

PEMBENTUKAN PPK
2009

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 270/5 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN BOYOLALI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Boyolali.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; PKPU 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008; PKPU No 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 7 Tahun 2008 tentang Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu 2009; PKPU No 9 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPRD Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 20 Tahun 2008.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan nama-nama dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lembar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK meliputi :

- a. Membantu KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Boyolali dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. Membantu KPU Kabupaten Boyolali dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan KPU Kabupaten Boyolali;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Boyolali;
- e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- f. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kerjanya;
- g. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- h. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Boyolali sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan Undang-Undang;

Masa kerja anggota PPK sebagaimana Diktum Kesatu adalah selama 8 (delapan) bulan, yaitu : 5 (lima) bulan untuk penyelenggaraan pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (bulan Januari sampai dengan Mei 2009) dan 3 (tiga) bulan untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama (Bulan Juni sampai dengan Agustus 2009); Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini,

dibebankan pada Anggaran KPU Kabupaten Boyolali Tahun 2009 bagian anggaran 999.

CATATAN

- :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 28 Januari 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
 - Lampiran 8 Halaman.